

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN  
EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ATAS DUGAAN  
PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA  
(STUDI DI KPPU KANWIL I Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**JULIANSYAH SINAMBELA  
NPM.1606200291**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : JULIANSYAH SINAMBELA  
**NPM** : 1606200291  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ATAS DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA (Studi Di KPPU Kanwil I Medan)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : JULIANSYAH SINAMBELA  
**NPM** : 1606200291  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ATAS DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA (Studi Di KPPU Kanwil I)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 30 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.  
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : JULIANSYAH SINAMBELA**  
**NPM : 1606200291**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ATAS DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA (Studi Di KPPU Kanwil I)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Maret 2021

Pembimbing

**RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**

**NIDN: 0004127204**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANSYAH SINAMBELA  
NPM : 1606200291  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN  
EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
ATAS DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH  
PELAKU USAHA (Studi Di KPPU Kanwil I)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



JULIANSYAH SINAMBELA

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di KPPU Kanwil I Medan)** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Jamaluddin Sinambela dan ibunda tercinta yang bernama Nurmala Sitorus, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi

anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Dan kepada Adik kandung saya yang selalu saya banggakan dan yang selalu saya sayangi Siti Kholija Sinambela, serta yang terkasih Trisna Wardani yang telah banyak membantu sayadan segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang serta perhatian bagi keberhasilan saya.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc Prof.Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Bapak Rachmad Abduh S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku kepala bagian Hukum acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Ibu Isnina, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada abangda dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas Pagi Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membengun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 15 Maret 2021

**Hormat Saya**

**Penulis**

**Juliansyah Sinambela**

**1606200291**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ATAS DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA (STUDI DI KANWIL I Medan)

**JULIANSYAH SINAMBELA**  
**1606200291**

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling bersaing. Maka Indonesia membentuk suatu peraturan yaitu UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan pasal 3 UU No.5/1999 bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dengan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun UU ini melarang kenyataan masih banyak ditemukan praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Salah satu contoh praktik monopoli yang dibahas dalam penelitian saya adalah pelanggaran terhadap pasal 17 UU No.5 Tahun 1999. Dalam putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016., pihak KPPU berinisiatif menggugat PT Perusahaan Gas Negara. KPPU menduga bahwa PT Perusahaan Gas Negara telah melakukan praktek monopoli dalam penentuan harga gas industri di area Medan dalam kurun waktu Agustus-November 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penetapan harga gas industri merupakan kewenangan BUMN dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penetapan harga gas industri BUMN harus memperhatikan kemampuan daya beli konsumen. Kenaikan harga gas pada dasarnya mempengaruhi daya saing antar pelaku usaha di bidang industri. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Melihat hal ini, maka pemerintah melakukan intervensi secara langsung dengan menetapkan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) dengan tujuan melindungi masyarakat selaku konsumen dan menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia

**Kata Kunci:** Monopoli. Penetapan harga. KPPU.

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	.....
Berita Acara Ujian.....	.....
Persetujuan Bimbingan.....	.....
Pernyataan Keaslian.....	.....
Kartu Bimbingan.....	.....
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	14

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....15

B. Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....22

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Pengaturan Hukum Tentang Putusan Komisi Pengawas  
Persaingan Usaha .....35

B. Proses Eksekusi Putusan Komisi Persaingan Usaha.....43

C. Kekuatan Eksekutorial Putusan Komisi Pengawasan  
Persaingan Usaha Dalam Perkara Praktek Monopoli Oleh  
Pelaku Usaha.....50D. Daftar Wawancara Dengan Kepala Kantor Wilayah 1 Bapak  
Ramli Simanjuntak.....52**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....72

B. Saran.....73

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.

Dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada merupakan kegiatan yang dilarang yaitu tindakan atau perbuatan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya. Kegiatan yang dilarang itu salah satunya merupakan kegiatan monopoli yang menekankan terciptanya suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong pula pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Upaya persaingan antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk melakukan maksimalisasi keuntungan.

Persaingan yang begitu tajam di antara pelaku usaha menimbulkan pemikiran perlu adanya suatu peraturan hukum yang menjadi aturan main di

antara para pelaku usaha. Di samping peraturan hukum tersebut diciptakan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen yang merupakan bagian suatu mekanisme pasar.<sup>1</sup>

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai distorsi, di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan adanya penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun kenyataannya, pada masa pemerintahan Orde Baru, sangat terasa nuansa sistem ekonomi yang monopolistis, karena memang dirancang untuk itu, sistem kroniisme di dunia usaha tumbuh subur. Monopoli bidang usaha diberikan kepada beberapa gelintir teman dekat dan anak-anak dari pemegang kekuasaan.<sup>2</sup>

Praktek ketatanegaraan menunjukkan bahwa larangan monopoli yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikebiri, dan dalil yang dikemukakan bahwa monopoli (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) dilakukan untuk kepentingan rakyat adalah hanya cita-cita yang belum bisa diterapkan, karena ternyata yang

---

<sup>1</sup> Catur Agus Saptono. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. Depok: Kencana. halaman 1.

<sup>2</sup> Dudung Mulyadi, dan Ibnu Rusydi. "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Dalam jurnal Volume 5 Nomor 1, Maret 2017*, halaman 2.

diuntungkan adalah penguasa dan kroni-kroninya, hingga sampai saat timbulnya krisis moneter, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada saat yang sama berakhir pulalah sistem perekonomian Indonesia yang monopolistik sejak zaman *Vereenidge Oostindische Compagnie* (VOC) tempo dulu hingga tamatnya pemerintahan Orde Baru, sehingga hampir 4 abad sistem monopolistik merajai perekonomian Indonesia.<sup>3</sup>

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>4</sup> *Ibid*.

yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya. Namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU.<sup>5</sup>

Persaingan usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun lembaga yang dibentuk untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi, melakukan penyelidikan, penuntutan dan putusan terhadap tindakan pelanggaran pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret Tahun 1999, dan berlaku efektif mulai tanggal 5 September Tahun 2000. Ide untuk membentuk undang-undang tentang persaingan sehat dan anti monopoli mendapat angin setelah ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. Dalam LOI tersebut ditentukan bahwa Pemerintah akan menyampaikan RUU Antimonopoli kepada DPR untuk mendapat pembahasan selambatlambatnya pada bulan Desember 1998. Konsideran dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah memaparkan beberapa hal berkaitan dengan maksud dari diundangkannya undang ±undang ini sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 4.

1. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam peruses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.<sup>6</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Peresiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999. Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi

---

<sup>6</sup> Rosalina Bukido, Dkk. *“Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”*. Dalam jurnal Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 1, 2017, halaman 57.

dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Kppu Kanwil I Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang putusan komisi pengawas persaingan usaha?
- b. Bagaimana proses eksekusi putusan komisi pengawas persaingan usaha?
- c. Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan komisi pengawas persaingan usaha dalam perkara praktek monopoli oleh pelaku usaha?

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 58.

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>8</sup>

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan.<sup>9</sup> Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5.

<sup>9</sup> Deni Damayanti. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer*. Yogyakarta : Araska. halaman 113.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang putusan komisi pengawas persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui proses eksekusi putusan komisi pengawas persaingan usaha.
3. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial putusan komisi pengawas persaingan usaha dalam perkara praktek monopoli oleh pelaku usaha.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ Analisis hukum terhadap kekuatan putusan komisi pengawas persaingan usaha atas dugaan praktek monopoli oleh pelaku usaha”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Analisis Hukum adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan) untuk mengetahui yang sebenarnya mengenai aturan hukum.<sup>11</sup>
2. Kekuatan Putusan dalam Putusan yang sudah ditetapkan oleh KPPU berdasarkan Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 1999, putusan tersebut telah me-miliki kekuatan hukum yang tetap, apabila tidak ada keberatan dari pihak pelaku usaha yang dianggap bersalah. Ini berarti bahwa keputusan KPPU bukan merupakan ke-putusan yang bersifat final, karena masih dimungkinkan adanya upaya hukum untuk mengajukan

---

<sup>10</sup> Ida Hanifa. *Op.Cit.* halaman 17.

<sup>11</sup>Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. halaman 32.

kembali putusan tersebut me-lalui upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Dilihat dari Pasal 1 (Ayat 18) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
4. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Dilihat dari Pasal 1 (Ayat 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Dilihat dari Pasal 1 (Ayat 5) Undang-Undang Nomor

---

<sup>12</sup>I Made Indra Praja W. "Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha". *JATISWARA Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 32 No.1, Maret 2017. halaman 4.

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai Kekuatan eksekutorial putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dugaan praktek monopoli oleh pelaku usaha oleh karenanya, penulis meyakini bahwasanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penelitian tentang sengketa informasi publik tersebut sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Kppu Kanwil I Medan)”**.

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nurhildawati Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar 2019 Yang Berjudul “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Makassar Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Mengkaji Tentang peranan dari komisi

pengawas persaingan atas penanganan kasus kartel usaha, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Tentang Kekuatan Eksekutorial Putusan komisi persaingan usaha atas dugaan praktek monopoli oleh pelaku usaha

2. Skripsi Fendi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2016 Yang Berjudul “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor Skuter *Matic*”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Berfokus Pada peran dari Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal usaha sehat di sektor motor *matic*, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Mengenai Kekuatan Eksekutorial Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan praktek monopoli oleh pelaku usaha, Dan Penelitian Dilakukan Dengan Metode Empiris.. .

### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>13</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

---

<sup>13</sup>Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>15</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 17.

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 20.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Al-Qur'an surah Al-Hajj (22) ayat 25.
- b. Data hukum primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut
- c. Data hukum sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data skunder terdiri dari :
- d. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan

dengan judul penelitian adalah oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;
  - a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  - b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>16</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>17</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu

---

<sup>17</sup> Meita Fadhilah. “*Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*”. Dalam jurnal wawasan yuridika. Vol. 3 No. 1, Maret 2019, halaman 56.

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional.<sup>18</sup>

Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian dilanjutkan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas persaingan Usaha yang merupakan *state auxiliary* yang dibentuk pemerintah haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini telah diatur dalam pasal 30 ayat (2)

---

<sup>18</sup> Dudung Mulyadi, dan Ibnu Rusydi. *Op. Cit*, halaman 5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian diulang pada pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.<sup>19</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga negara komplementer memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan, semakin masifnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strateginya dalam memenangkan persaingan antar kompetitor, di sinilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha memerankan perannya sebagai penjaga (*watchdog*) dan pengawas pasar (*market survelienence*) agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Perkembangan dan peningkatan aktivitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pengusaha kecil dan menengah.<sup>20</sup>

Status dan keanggotaan Komisi diatur dalam pasal 1 angka 18, 30, dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimum berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugasnya dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha, karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 5-6.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 6.

memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan hukum, hal ini seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, bahwa penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum.<sup>21</sup>

Sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab dalam tahap awal pelaksanaan Undang-Undang. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas dapat dinaik bandingkan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Komisi ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki empat tugas utama. Pertama, fungsi hukum, sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi pelaksanaan Undang-undang ini. Kedua, fungsi administratif, karena komisi ini bertanggungjawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung. Ketiga, fungsi penengah, karena komisi ini menerima keluhan-keluhan dari pihak swasta, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan, dan keempat fungsi polisi, karena komisi ini bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.<sup>22</sup>

Alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu di dalam mengawasi pelaksanaan dari suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat).

---

<sup>21</sup> *Ibid.* halaman 6-7.

<sup>22</sup> *Ibid.* halaman 7-8.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain bahwa dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud.<sup>23</sup>

Untuk mengawasi Undang-undang Larangan Praktek Monopoli, Pasal 35 menyatakan bahwa Komisi memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas-tugas Komisi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan)
2. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi
3. Memberi saran dan pertimbangan terhadap *competition policy* pemerintah;
4. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;

---

<sup>23</sup> Rosalina Bukido, Dkk. *Op. Cit*, halaman 59.

5. Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden.<sup>24</sup>

Secara rinci mengenai kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah sebagai berikut:

1. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
2. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
4. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai hasil dari penelitiannya;
5. Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usahalain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelakuusaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.<sup>25</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf f, Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan wewenang untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 60-61.

menyusun Pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas dasar ketentuan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/Kep/IX/2000, Tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang No. 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persangan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>26</sup>

## **B. Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar (*market*) yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dengan demikian, pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak secara *price marker* melainkan ia hanya bertindak sebagai *price taker*. Kedua, barang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 61.

atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar sama (*product homogeneity*). Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*). Keempat, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun dalam kenyataannya hampir tidak pernah ditemui suatu pasar di mana terdapat persaingan sempurna. Yang sering terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Kendati demikian, persaingan tetap dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar.<sup>27</sup>

Persaingan tetap diakui hanya saja asumsi-asumsi yang mendasarinya tidak sama dengan asumsi yang mendasari persaingan sempurna. Di dalam persaingan yang tidak sempurna inilah akan ditemui praktek-praktek *monopolistic* dan *oligopoly*. Praktek-praktek monopolistic inilah yang lebih populer disebut sebagai persaingan tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” Selanjutnya pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau

---

<sup>27</sup> Azhari Akmal Tarigan. “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam”. Dalam Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016, halaman 57.

pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.” Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa praktek monopoli adalah, “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”<sup>28</sup>

Bisa dipahami mengapa persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli dilarang karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Pasar menjadi tidak seimbang dan pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar, melainkan ditentukan oleh sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar. Akibat lebih jauh, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat atau konsumen. Demikian buruknya akibat yang ditimbulkan oleh praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, maka undang-undang ini dilahirkan.<sup>29</sup>

Di beberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah *Antitrust Laws* seperti di Amerika Serikat atau *Antimonopoly Law* seperti di Jepang atau *Restrictive Trade Practice Law* seperti di Australia. Sedangkan di Indonesia istilah yang dipakai adalah “Hukum Persaingan” atau “Hukum Antimonopoli.” Terlepas dari penyebutannya yang bervariasi, secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan adalah menjaga;

1. agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup,
  2. agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat
- dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

3. agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.<sup>30</sup>

Disamping tujuan yang bersifat umum, tiap-tiap negara mempunyai tujuan yang bersifat khusus dari hukum persaingannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Zwarenstejn, di Amerika Serikat anti *trust law* dimaksudkan untuk melindungi (*preserve*) system kompetitif (*competitive system*). Sedangkan di Jerman tujuan khusus hukum persaingan adalah untuk kesejahteraan dan kebebasan bagi warga negara. Sementara di Swedia tujuan khususnya adalah untuk mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat Adapun di Indonesia, tujuan undang-undang tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 3, paling tidak ada empat yang menjadi tujuan undang-undang tersebut yaitu,

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastiannkesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku.<sup>31</sup>

- - - Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi

---

<sup>30</sup> Azhar Akmal Tarigan. *Op. Cit*, halaman 59.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakatnya. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat dan mana yang memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk monopoli:

1. Monopoli terjadi sebagai akibat dari superior skill, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara.
2. Monopoli terjadi karena amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 menghendaki negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang termaktub dalam pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>32</sup>

Monopoli karena *historical accident* dikatakan demikian, monopoli terjadi secara alamiah, tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah. Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas baik produksi maupun pemasaran atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara mengabaikan nilai-nilai kejujuran, melawan hukum dan penetapan harga dengan cara yang dzalim, ini merupakan bagian gejala pasar yang tidak sehat. Pasar yang sempurna adalah produsen maupun konsumen mempunyai pengetahuan yang mapan terhadap harga

---

<sup>32</sup> Mashur Malaka. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha". Dalam jurnal Al-Ad'1 Vol. 7 No. 2, Juli 2014, halaman 40-41.

dari berbagai aspek antara lain utilitas, kualitas, dan metode produksi dari barang yang ada di pasar tersebut.<sup>33</sup> Sebelum diberlakukan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, syari'ah telah menetapkan beberapa prinsip dasar larangan transaksi yang mengandung unsur keharaman baik dari aspek zatnya (*haram li dzaatihi*) maupun dari aspek lainnya (*haram li ghairihi*) yang berhubungan dengan perilaku usaha. Berikut ini di uraikan ada beberapa contoh prinsip dasar larangan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

1. *Riba* (Interest): Secara bahasaberarti tambahan (*ziyadah*). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Jumhur ulama praktek riba dapat terjadi dalam aqad hutang piutang maupun jual beli. Termasuk kategori riba hutang piutang, meliputi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan termasuk riba jual beli adalah riba fadhl dan riba nasi'ah.
2. *Tadlis* (menyembunyikan cacat barang). Dalam setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama terhadap objek aqad. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap objek aqad akibat adanya aib yang sengaja disembunyikan disebut dengan *tadlis*. Dengan kata lain, *tadlis* ialah menyembunyikan objek aqad dari

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 41.

keadaan sebenarnya sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat

3. terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
4. *Taghrir* (ketidakpastian) berasal dari kata bahasa Arab *gharar*, yang berarti : akibat, resiko, bencana, ketidakpastian, dsb. Dalam ilmu ekonomi taghrir ini lebih dikenal sebagai ketidak pastian atau risiko. Sebagai istilah dalam fiqhi muamalah, taghrir berarti: melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apaakibatnya atau memasuki kanca resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.<sup>34</sup>

Jumhur uulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah, Malikiyyah, Hannafiyah, dan mayoritas Syafiiyyah. Argumentasi yang mereka bangun adalah dalil *naqli* dan *a'qli*. Di antara dalil *naqli* yang mereka jadikan landasan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah SW berfirman dalam surah Al-Hajj (22) ayat 25:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ  
لِلنَّاسِ سَوَاءً لَعَاكِفٍ فِيهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ  
عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidil haram yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 41-42.

manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan si-apa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zhalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.<sup>35</sup>

Berbicara tentang praktek monopoli dalam konteks perekonomian Indonesia bukanlah suatu hal baru. Bahkan telah menjadi rahasia umum, praktek monopoli dan tentu saja persaingan usaha tidak sehat dengan segala derivasinya di Indonesia telah lama ada khususnya sejak pemerintahan Orde Baru. Bahkan disinyalir, mengapa undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat baru lahir pada tahun 1999, salah satu penyebabnya adalah lobi-lobi pengusaha-pengusaha besar kepada pemerintah yang khawatir undangundang tersebut menghambat usahanya. Ironisnya Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya mewakili negara, kadang-kadang bersaing tidak sehat dengan perusahaan besar dan kecil serta dengan koperasi; sehingga tanpa disadari tidak jarang pula perusahaan besar menggulung perusahaan kecil.<sup>36</sup>

Sebenarnya praktek monopoli merupakan konsekuensi logis dari kebijakan yang mulai ditekankan sejak Repelita IV, berkenaan dengan pentingnya peranan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi nasional yang secara potensial terwujud dalam kekuatan bisnis raksasa menjadi konglomerasi untuk bersaing dengan ekspansi perusahaan multi nasional di pasar internasional. Sayangnya peranan dunia usaha yang didominasi oleh perusahaan besar seringkali berakibat pada dikuasainya produk-produk tertentu yang membawa akibat terjadinya

---

<sup>35</sup> Dede Abdul Fatah. "Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Dalam jurnal Al-Iqtishad Vol. 4 No. 2, Juli 2012, halaman 163.

<sup>36</sup> Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit*, halaman 61.

praktek monopoli. Ironisnya, praktek monopoli kadangkala justru dilindungi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.<sup>37</sup>

Contoh yang paling konkrit adalah monopoli yang dilakukan kelompok Salim dalam perdagangan mie *instant*, yakni dengan cara memberikan bermacam-macam merek pada mie *instant* agar tidak terlihat telah melakukan praktek monopoli. Bahkan kelompok Salim berambisi untuk menguasai semua perusahaan yang memproduksi mie *instant* dengan cara mengambil alih satu persatu perusahaan mie *instant* lainnya; dan melalui penguasaan berbagai merek serta produsen mi, kelompok Salim praktis berjalan tanpa saingan yang berarti. Sedangkan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat di dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Salah satu bentuknya adalah apa yang disebut dengan persekongkolan dalam tender (*bid rigging*) sebagaimana terdapat di dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-LI/2001 tentang pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor.<sup>38</sup>

Perkara berawal dari lelang yang dilakuakn oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dalam proses penyelidikannya, terbukti adanya persekongkolan antara Koperasi Pribumi Indonesia (KOPI) dengan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, sehingga lelang dimenangkan oleh KOPI, meskipun tidak memenuhi persyaratan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) pelelangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa KOPI melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 62.

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Dalam penyelidikannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berhasil membuktikan bahwa KOPI melakukan perjalanan bersama-sama pihak terkait dalam pelelangan atas beban biaya Dinas Peternakan, sebelum dinyatakan sebagai pemenang tender.<sup>39</sup>

Contoh persaingan usaha tidak sehat lainnya adalah *predatory pricing* (menjual rugi) yang maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (*deep pocket*) menjual produknya di bawah harga produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar. Sesudah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan menaikkan harganya kembali di atas harga pasar dan berupaya untuk mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karena pesaingnya telah keluar dari pasar). Dengan demikian menjual rugi dinyatakan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengusir pesaing dengan tidak berdasar perhitungan yang efisien. Namun penting dicatat, menjual rugi baru dipandang sebagai satu bentuk persaingan usaha tidak sehat jika ada dua syarat. Pertama, menjual dengan harga dibawah produksi untuk mengusir pesaing dari pasar. Kedua, kemudian menaikkan harga menjadi harga monopoli untuk mendapatkan keuntungan kembali atau menutup kerugiannya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjual rugi ini dapat dilihat di

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

dalam Pasal 20; Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>40</sup>

Pasar persaingan sempurna adalah merupakan sebuah struktur pasar yang dapat menjamin terwujudnya aktifitas memproduksi barang atau jasa yang optimal dan efisien. Sehingga baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan atau informasi tentang harga dan dapat menerima tingkat harga yang terbentuk didalam pasar. Baik penjual maupun pembeli tidak boleh berspekulasi tentang harga, jika penjual menjual produknya dengan harga murah maka dia akan mengalami kerugian dan jika ia menjualnya terlalu mahal maka pelanggan atau pembeli akan lari kepenjual lainnya disebabkan karena ketidakmampuan pembeli terhadap harga produk tersebut. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Pertemuan permintaan dengan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat.<sup>41</sup>

Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini:

1. Perusahaan adalah pengambil harga. Yang dimaksud tersebut adalah (price taker) yaitu perusahaan yang ada di dalam tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar ia tidak akan menimbulkan perubahan atas harga yang berlaku di pasar,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 62-53.

<sup>41</sup> Mashur Malaka. *Op. Cit*, halaman 48.

karena harga barang ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan konsumen.

2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Produsen dapat masuk keluar sesuka perusahaan tersebut tanpa ada hambatan yang diterima perusahaan tersebut dengan kata lain *free entry*
3. Menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan oleh satu produsen dengan yang lainnya hampir sama, bahkan sulit untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah idential atau homogenous. Karena barang tersebut sangat serupa maka konsumen sulit untuk membedakan. Barang yang dihasilkan merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen yang lain. Akibatnya tidak ada gunanya menggunakan strategi bukan harga atau nonprice competition yaitu persaingan dengan menggunakan iklan atau promosi ini merupakan cara yang tidak efisien.
4. Terdapat banyak perusahaan di Pasar. Karena banyak terdapat perusahaan maka perusahaan tidak dapat menentukan harga atau mengubah harga di dalam pasar. Sifat ini mempunyai dua aspek yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan perusahaan yang ada didalam pasar. Akibatnya yaitu sangat sedikit jumlah produksi dalam industri tersebut.
5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Konsumen mengetahui pengetahuan yang sempurna mengenai pasar sempurna

karena mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan atas harga tersebut. Akibatnya produsen tidak dapat menjual barang dagangannya kepada konsumen dengan harga tinggi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 48-49.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Pengaturan Hukum tentang putusan KPPU sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:<sup>43</sup>

Pasal 60:

- (1) Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan.
- (2) Hasil Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Putusan Komisi.
- (3) Majelis Komisi dalam melakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Panitera.<sup>44</sup>

Pasal 61

- (1) Apabila Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 60

- (2) Dalam hal putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat Anggota Majelis.
- (3) Komisi yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam Putusan Komisi.<sup>45</sup>

Pasal 64:

- (1) Putusan Komisi paling sedikit memuat:
  - a. Identitas Terlapor
  - b. Dugaan pelanggaran
  - c. Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan dan/atau diperoleh selama persidangan
  - d. Analisis terhadap penerapan pasal-pasal dalam undang-undang yang diduga dilanggar oleh telapor
  - e. Amar Putusan
  - f. Hari dan tanggal pengambilan putusan
  - g. Hari dan tanggal pembacaan putusan
  - h. Nama ketua dan anggota majelis komisi yang memutus dan
  - i. Nama panitera.
- (2) Putusan Komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Penitera.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana Lampiran VII.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 61

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 64

Putusan komisi pengawas persaingan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mensyaratkan bahwa setelah 30 (tiga puluh) hari pemeriksaan, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran ataupun tidak. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa pengambilan keputusan itu diambil dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.<sup>47</sup>

Putusan Komisi tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha (Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha atau kuasa hukumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak menyebutkan secara rinci apakah petikan putusan tersebut harus disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha (*in person*) atau dapat dilakukan dengan metode lain. Dengan berpegang pada asas efisiensi serta keterbukaan, maka pada

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

asasnya Komisi harus berusaha memberitahukan putusannya pada pelaku usaha yang bersangkutan pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum.<sup>48</sup>

Dengan mengingat pada pendeknya waktu (yakni 14 hari) yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi, maka selayaknyalah pemberitahuan putusan tidak harus dilakukan dengan in person melainkan dapat dilakukan dengan bantuan sarana komunikasi yang modern seperti email atau faks.

Terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdapat tiga kemungkinan, yaitu:

1. Pelaku usaha menerima keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pelaku usaha dianggap menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengajukan keberatan (Pasal 44 ayat (2)). Selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan memiliki kekuatan hukum

---

<sup>48</sup> Lubis, Andi Fahmi dkk, Hukum Persaingan Usaha - Buku Teks, Jakarta, KPPU, 2017

tetap (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) dan terhadap putusan tersebut, dimintakan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

2. Pelaku usaha menolak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Dalam hal ini pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Selain menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tata cara pengajuan keberatan mengikuti juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2005.
3. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun menolak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun tidak juga mau melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan (Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).<sup>49</sup>

Dari segi amar putusan, terdapat 13 kategori amar putusan di luar amar putusan yang sekedar menyatakan apakah Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Ketiga belas kategori tersebut meliputi:

1. Amar putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk melakukansesuatu;
2. Amar putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk membayar denda;
3. Amar putusan yang melarang pelaku usaha untuk melakukan sesuatu;
4. Amar putusan yang menyatakan suatu kondisi (termasuk kesepakatan) batal demi hukum;
5. Amar putusan yang membatalkan perjanjian/kesepakatan tertentu;

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

6. Amar putusan yang menetapkan pembatalan suatu kondisi (termasuk kesepakatan);
7. Amar putusan yang meminta pelaku usaha untuk melakukan sesuatu;
8. Amar putusan yang menghukum denda;
9. Amar putusan yang menghukum non-denda;
10. Amar putusan yang menyarankan pemerintah (pusat) untuk melakukan sesuatu;
11. Amar putusan yang menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan sesuatu;
12. Amar putusan yang menyarankan pelaku usaha untuk melakukan sesuatu; dan
13. Amar putusan yang menyarankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan sesuatu.<sup>50</sup>

Kategori amar putusan yang terbanyak di dalam putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah kategori (h), yaitu amar putusan yang menghukum denda.<sup>51</sup>

## **B. Proses Eksekusi Putusan Komisi Persaingan Usaha**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengeluarkan putusan yang disebut sebagai Keputusan Komisi dimana keputusan ini merupakan bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap hukum persaingan usaha. Sebagai lembaga independen yang diberi kekuasaan penuh atas persaingan usaha, setiap kegiatan pelaku usaha

---

<sup>50</sup>Prananingrum, dyah er.all.2016."Karakteristik Imperatif dan Rekomendatif Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha". Dalam jurnal Refleksi Hukum [Vol. 1, No.1]

<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramli Simanjuntak sebagai Kepala Kantor Wilayah 1 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Kota Medan, Pada Tanggal 18 Januari 2021.

yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan mendapat hukuman diatur dalam bab VII tentang Sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Namun pada kenyataannya, sanksi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusannya banyak yang tidak dilaksanakan oleh para terlapor, bahkan beberapa keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Tidak semua putusan dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dieksekusi. Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan dan kasasi pelaku usaha tidak dapat dieksekusi karena putusan itu hanya bersifat konstitutif. Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan pelaku usaha melanggar Undang-Undang Antimonopoli batal dan dengan demikian timbul keadaan hukum baru. Dengan demikian, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berupa pembatalan perjanjian, ataupun sanksi administratif lainnya tidak jadi dilaksanakan terhadap pelaku usaha.<sup>52</sup>

Putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan kondemnatoir yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan karenanya dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi administratif

---

<sup>52</sup>Andi Fahmi Lubis, et al. 2009. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Jakarta : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

dan pengenaan denda, sedangkan Pengadilan dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana denda.

Putusan Kondemnatoir:

1. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.
2. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
3. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi menghukum dan memerlukan eksekusi.
4. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan tergugat putusan tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.
5. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).
6. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk (a)
  - a. menyerahkan sesuatu barang,
  - b. membayar sejumlah uang,
  - c. melakukan suatu perbuatan tertentu,
  - d. menghentikan suatu perbuatan atau keadaan,
  - e. mengosongkan tanah atau rumah.

Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang dikenai sanksi harus menjalankannya dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dua upaya hukum yaitu:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 46 ayat 2), tujuannya adalah untuk melaksanakan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Pasal 44 ayat 4), tujuannya untuk menerapkan sanksi pidana.

Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatakan putusan yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memilikisifat berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi.<sup>53</sup>

Meski Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap. 1991. *Ruang Lingkup Eksekusi Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, halaman 5.

#### Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau

- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Setelah adanya pemberitahuan putusan, maka akan diikuti dengan pelaksanaan putusan dan menyampaikan laporan pelaksanaan putusan kepada Komisi. Pelaku usaha yang keberatan atas putusan Komisi diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri, dan apabila tidak terdapat keberatan, maka putusan Komisi dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan eksekusi riil (eksekusi putusan yang menghukum pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu) dilakukan dengan cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta kepada Pengadilan Negeri agar memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu seperti membatalkan penggabungan, pengambil alihan saham dan peleburan badan usaha, membatalkan perjanjian yang mengakibatkan praktek monopoli dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dalam hal putusan yang dijatuhkan pada pelaku usaha berupa pembayaran ganti rugi dan atau denda. Prosedur eksekusi ini diawali dengan penyampaian peringatan disusul perintah eksekusi dan penjualan lelang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta pelaku usaha. Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus minta pada Ketua Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita eksekusi terhadap harta pelaku usaha yang kemudian akan diikuti dengan penjualan lelang.

Namun pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang terurai di atas tidak semudah yang dituliskan, berbagai persoalan masih muncul di lapangan sebagai kendala dalam pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun kendala tersebut baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Yuridis sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagian masih berupa putusan yang bersifat konstitutif yang ini tentunya sulit bagi PN untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan permintaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak adanya irah-irah karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan lembaga peradilan dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*), kemudian tidak dimilikinya juru sita di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun kendala non yuridis, adanya pelaku usaha yang dijatuhi sanksi administratif dalam kenyataan perusahaannya sudah tidak ada secara faktanya, adanya upaya untuk mencicil denda yang dijatuhkan

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan belum terjalannya komunikasi yang bagus dalam hal permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri sehingga menyebabkan lawasnya waktu proses eksekusi.

Untuk itulah perlu dilakukan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menambah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal hak sita, menggeledah dan penentuan semua sanksi bersifat *condemnatoir*, yang sekaligus disinkronkan dengan Undang-Undang lain yang terkait. Untuk solusi non yuridis perlunya dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intens antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan pihak Pengadilan Negeri di bawah koordinasi Mahkamah Agung untuk menyamakan persepsi bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah hal yang penting untuk tegaknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara paripurna.<sup>54</sup>

### **C. Kekuatan Eksekutorial Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Perkara Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha**

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memiliki kekuatan Eksekutorial, hal ini disebabkan dalam hal memutus dan menjatuhkan sanksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1), untuk hal-hal yang menyangkut dengan pidana, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, Makalah, Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata, Hakim Agung Mahkamah Agung, Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia 2011.

menyerahkan perkara tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Selain itu putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga untuk dapat memiliki kekuatan eksekutorial Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memintakan Penetapan kepada Pengadilan Negeri.<sup>55</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan sebagaimana berikut;

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

---

<sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramli Simanjuntak sebagai Kepala Kantor Wilayah 1 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Kota Medan, Pada Tanggal 18 Januari 2021.

- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bentuk persaingan sempurna sebagai akhir dari sebuah kontinum yang menggambarkan tingkat persaingan. Pada ujung lain dari kontinum ini adalah monopoli. Persaingan sempurna dan monopoli murni adalah konstruksi teori, yang jarang terjadi dalam praktiknya. Meskipun tidak monopoli murni, suatu perusahaan kadang kala memiliki kekuasaan monopoli. Dalam kondisi monopoli, ada satu penjual barang dengan barang tanpa substitusi. Meskipun proses dasar penetapan harga dan output di bawah kondisi monopoli adalah sama dengan di bawah persaingan sempurna, akan tetapi hasilnya berbeda secara signifikan.<sup>56</sup>

#### **D. Daftar Wawancara Dengan Kepala Kantor Wilayah 1 Bapak Ramli Simanjuntak**

1. Bagaimana kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugasnya?

**Jawaban:** Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan merupakan salah satu lembaga peradilan khusus, hal ini membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memiliki upaya paksa yang menyebabkan beberapa

---

<sup>56</sup> Catur Agus Saptono. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. Cet 1. Depok: KENCANA. Halaman 14-15.

kendala antara lain: Tidak dapat melakukan pengeledahan atau penyitaan dokumen terkait dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki; Tidak dapat melakukan penyadapan; Tidak dapat memaksa Terlapor yang menolak memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Terkait pemberian dokumen palsu oleh Terlapor; Terkait kesaksian palsu yang disampaikan oleh Terlapor.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan Nota Kesepahaman antara lain dengan POLRI (MOU), Badan Pertanahan Nasional/Kementerian ATR, Kementerian dan Lembaga Negara yang merupakan stakeholder agar kendala tersebut dapat diminimalisir. Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha, kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha terbatas pada kegiatan penyelidikan dan menjatuhkan putusan, atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut pihak yang tidak menerima dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja upaya keberatan disampaikan ke Pengadilan Niaga).

2. Bagaimana cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengetahui bahwa pelaku usaha melakukan praktek monopoli?

**Jawaban:** Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengetahui adanya dugaan pelanggaran dari laporan masyarakat atau dari inisiatif

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (berdasarkan isu yang berkembang di publik/ dunia usaha atau dari hasil penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang menerima laporan pengaduan dari pelaku usaha dan masyarakat, ini tertuang pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang yang mengetahui telah terjadi sesuatu atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dapat melaporkan kepada komisi”. Setiap orang yang dimaksud disini adalah orang perseorangan atau badan hukum yang selanjutnya disebut sebagai pelapor.

Laporan yang dimaksud ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang ditandatangani oleh Pelapor, didalam isi laporan biasanya melampirkan :

1. Identitas pelapor dan terlapor;
2. Uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran undang-undang;
3. Alat bukti pelanggaran.

Laporan ditujukan ke Kantor Pusat Komis, Kantor Wilayah dan Aplikasi Laporan secara daring.

Terkait wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan inisiatif atas Dugaan Pelanggaran, hal tersebut tertuang pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku

usaha apabila ada dugaan pelanggaran undang-undang walaupun tanpa adanya laporan”

Inisiatif dilakukan berdasarkan data atau informasi yang dapat diperoleh dari :

- a. Hasil kajian;
  - b. Temuan dalam proses pemeriksaan;
  - c. Hasil rapat dengan pendapat yang dilakukan Komisi;
  - d. Laporan yang tidak lengkap;
  - e. Berita di media atau
  - f. Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bagaimana peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang tata cara penanganan perkara?

**Jawaban:** Dalam melakukan penanganan perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpedoman pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 1/2019).

Selain atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pelaksanaan kemitraan dan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 20/2008 Tentang UMKM. Penanganan perkara atas Undang-Undang No. 20/2008 berpedoman pada Perkom No. 1/2019 serta

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-19, Pada Tahun 2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Secara Elektronik (Perkom No. 1/2020). Peraturan ini melingkupi perkara-perkara persaingan usaha, merger dan akuisisi, serta pengawasan kemitraan.

4. Apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang menjatuhkan sanksi pidana?

**Jawaban:** Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berhak menjatuhkan sanksi pidana, ini dikarenakan kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukanlah Lembaga Peradilan Khusus, dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berhak menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, namun dapat menjatuhkan sanksi administratif karena kewenangan yang melekat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah kewenangan administratif.

5. Bagaimana dasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang menjatuhkan sanksi pidana?

**Jawaban:** Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan

usaha, namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukanlah lembaga peradilan khusus. Dengan demikian Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan mengenai pidana pokok, sementara, pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

6. Bagaimana tahapan prosedur beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

**Jawaban:** Prosedur Penanganan Perkara sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu :

a. Laporan/ Inisiatif

Setiap laporan akan dilakukan klarifikasi atas identitas, kewenangan, dan dugaan pelanggaran. Inisiatif berasal dari penelitian inisiatif yang dilakukan oleh Direktorat Ekonomi atau Direktorat Investigasi;

b. Penyelidikan

Penyelidikan ditujukan untuk mencari minimal dua alat bukti, dengan dugaan pasal dan terlapor yang jelas. Hasil penyelidikan akan dilakukan pemberkasan, untuk memeriksa alat bukti yang diberikan.

c. Pemeriksaan Pendahuluan

Ditujukan untuk mendengarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator, dan tanggapan Terlapor atas LDP. Jika Terlapor mengakui, maka dapat diberikan kesempatan perubahan perilaku. Jika tidak, kasus dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan (PL).

d. Pemeriksaan Lanjutan

Ditujukan untuk mendengar keterangan dari Saksi, Ahli, Pemerintahan dan Terlapor. Pada akhir PL, diberikan kesempatan memeriksa alat bukti.

e. Putusan

f. Majelis akan melakukan musyawarah dan menyusun Putusan. Putusan dibacakan dalam 30 hari setelah PL selesai. Terlapor dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

7. Bagaimana kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dugaan praktek monopoli oleh pelaku usaha?

**Jawaban:** Apabila tidak terdapat upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan Putusan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

8. Bagaimana pengaturan hukum tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

**Jawaban:** Pengaturan Hukum tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

Pasal 60:

- (1) Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan.
- (2) Hasil Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Putusan Komisi.
- (3) Majelis Komisi dalam melakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Panitera.

Pasal 61:

- (1) Apabila Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat Anggota Majelis Komisi yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam Putusan Komisi.

Pasal 64:

- (1) Putusan Komisi paling sedikit memuat:
- a. Identitas Terlapor
  - b. Dugaan pelanggaran
  - c. Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan dan/atau diperoleh selama persidangan
  - d. Analisis terhadap penerapan pasal-pasal dalam undang-undang yang diduga dilanggar oleh telapor
  - e. Amar Putusan
  - f. Hari dan tanggal pengambilan putusan
  - g. Hari dan tanggal pembacaan putusan
  - h. Nama ketua dan anggota majelis komisi yang memutus dan
  - i. Nama panitera.
- (2) Putusan Komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Penitera.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana Lampiran VII.

9. Bagaimana proses eksekusi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

**Jawaban:** Pelaksanaan Putusan Komisi sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

Pasal 65:

- (1) Panitera menyampaikan Petikan dan Salinan Putusan Komisi Kepada Terlapor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi.
- (2) Dalam hal Terlapor menolak menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya sehingga Petikan dan Salinan Putusan Komisi tidak dapat diserahkan kepada Terlapor, maka Panitera membuat Berita Acara yang memuat keterangan Terlapor menolak menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya.
- (3) Dalam hal terlapor menolak menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi atau tidak diketahui alamat jelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Putusan Komisi akan diumumkan kepada public melalui situs web Komisi.

Pasal 66:

Dalam hal Komisi menilai bahwa terlapor tidak melaksanakan putusan komisi, komisi dapat menyerahkan perkara kepada penyidik untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang.

Pasal 67:

- (1) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetaap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi.
- (2) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya diluar upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Langkah-langkah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. Sita Perdata; dan/atau
  - b. Penagihan melalui pihak ketiga.
- (4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. Upaya persuasif;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pengumuman di media cetak maupun elektronik; dan/atau
  - d. Dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi.

10. Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam praktek monopoli oleh pelaku usaha?

**Jawaban:** Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memiliki kekuatan Eksekutorial, hal ini disebabkan dalam hal memutus dan menjatuhkan

sanksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1), untuk hal-hal yang menyangkut dengan pidana, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus menyerahkan perkara tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Selain itu putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga untuk dapat memiliki kekuatan eksekutorial Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memintakan Penetapan kepada Pengadilan Negeri.

11. Bagaimana jika pelaku usaha tidak menjalankan putusan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

**Jawaban:** Bawa pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa apabila pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan putusan dan tidak mengajukan kebratan ke pengadilan negeri, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu:

- 1) Meminta penetapan eksekusi ke pengadilan negeri guna melaksanakan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana

yang telah ditulis dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  
atau

- 2) Menyerahkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dikenakan untuk setiap jenis pelanggaran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha apabila:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar menolak untuk melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa sanksi administratif, atau
- 2) Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran menolak untuk diperiksa, menolak untuk memberikan informasi, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

Pada pasal 66 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 1 Tahun 2019 berbunyi

“Dalam hal komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, Komisi dapat menyerahkan perkara kepada Penyidik untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Bedasarkan Pasal 216 KUHP perbuatan pelaku usaha yang tidak secara sukarela melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha meskipun putusan tersebut telah melalui proses fiat eksekusi dikategorikan sebagai tindak pidana. Begitu pula dengan perbuatan pelaku usaha yang menolak diinvestigasi atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan juga dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, apabila terjadi hal seperti ini perkara persaingan usaha akan beralih menjadi perkara pidana dan sepenuhnya akan diserahkan kepada penyidik.

Khusus untuk putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan teguran (*aanmaning*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Teguran (*aanmaning*) yang tidak dilakukan oleh Terlapor, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap asset milik Terlapor dan selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Apakah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkekuatan hukum tetap?

**Jawaban:** Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan salah satu sumber penting Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang melakukan eksekusi terhadap putusannya. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya sampai pada mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.

Pada pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan Dalam hal terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi”

Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan sebagai lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri selayaknya lembaga peradilan. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan putusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus meminta penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

13. Mengapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha diserahkan kepada penyidik kembali?

**Jawaban:** Dalam hal ini Komisi menilai bahwa terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, Komisi dapat menyerahkan perkara kepada Penyidik untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana, perkara tersebut tentunya harus melewati proses penyidikan kembali sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena dalam menerapkan sanksi pidana haruslah melalui proses peradilan, berbeda dengan penerapan sanksi administratif yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Penyidik yang berwenang dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

14. Bagaimana upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pencegahan dugaan praktek monopoli oleh pelaku usaha?

**Jawaban:**

- a. Melakukan advokasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah;
- b. Melakukan Kajian Sektor Industri Unggulan dan Infrastruktur Daerah;
- c. Monitoring pengawasan pesaing usaha;
- d. Melakukan sinergi pengawasan persaingan usaha bersama stakeholder;

- e. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha, stakeholder dan civitas akademika;
- f. Menerapkan program kepatuhan kepada pelaku usaha yang memiliki resiko terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

15. Bagaimana upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanggulangan atas dugaan praktek monopoli?

**Jawaban:** Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat diantaranya :
  - Perjanjian pengaturan harga:
    - Ø perjanjian penetapan harga;
    - Ø perjanjian yang memuat diskriminasi harga;
    - Ø perjanjian yang penetapan harga dibawah harga pasar;
    - Ø perjanjian yang memuat larangan untuk menjual atau memasok kembali barang yang sudah dibeli dengan harga yang lebih rendah.
  - Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar;
  - Perjanjian untuk melakukan boikot terhadap pelaku usaha lain;

- Perjanjian kartel yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;
  - Perjanjian untuk membentuk perusahaan;
  - Trust;
  - Perjanjian tertutup ;
    - Ø Perjanjian eksklusif;
    - Ø Perjanjian tying produk.
  - Perjanjian dengan pihak luar negeri.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, diantaranya :
- Kegiatan praktek monopoli yang dapat menghambat persaingan dan dapat merugikan kepentingan umum;
  - Kegiatan praktek monopsoni;
  - Kegiatan penguasaan pasar:
    - Ø Menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
    - Ø Menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing.
  - Hambatan masuk pasar artinya mengidentifikasi hambatan masuk pasar (entry barrier) dalam pasar yang bersangkutan. Apabila dipasar eksistensi entry barrier rendah maka akuisisi cenderung tidak

menimbulkan dugaan praktik monopoli, namun dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi berpotensi menimbulkan dugaan praktik monopoli.

- Potensi perilaku anti persaingan artinya penilaian jika akuisisi melahirkan suatu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya, dipasar memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian konsumen.
- Efisiensi yaitu penilaian jika akuisisi dilakukan dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti-persaingan yang dicapai dalam merger tersebut. Jika nilai dampak anti-persaingan melampaui nilai efisiensi yang dihasilkan akuisisi, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding mendorong efisiensi bagi pelaku usaha.
- Kepailitan artinya yaitu penilaian jika akuisisi dilakukan dengan alasan menghindari terhentinya badan usaha tersebut beroperasi dipasar.

Apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar dan menyebabkan kerugian konsumen lebih besar, maka akuisisi tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdapat pada pasal 60, 61 dan pasal 64.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah melakukan prosedur penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun dari inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri. Penegakan Hukum persaingan usaha tersebut sesuai dengan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya yang berkaitan dengan wewenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang diinisiasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha hasil penelitiannya.
3. Putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan *condemnatoir* yang menyatakan bahwa pelaku usaha

melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan karenanya dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi administratif dan pengenaan denda, sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana denda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta pelaku usaha. Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus minta pada Ketua Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita eksekusi terhadap harta pelaku usaha yang kemudian akan diikuti dengan penjualan lelang. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memiliki kekuatan Eksekutorial, hal ini disebabkan dalam hal memutus dan menjatuhkan sanksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1)

## **B. Saran**

1. Seharusnya diatur lebih lanjut mengenai kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar kedepapan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak lagi terjadi di negara ini.

2. Seharusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pengadilan negeri dapat saling bersinergi sehingga penetapan eksekusi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dilaksanakan secara cepat.
3. Seharusnya pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengabaikan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila pelaku usaha menolak isi putusan sebaiknya ajukan keberatan ke pengadilan negeri, agar perkara tersebut tidak beralih menjadi perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

Catur Agus Saptono. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. Depok: Kencana.

Deni Damayanti. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Araska.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : (UI-Press).  
Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Lubis, Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha - Buku Teks*, Jakarta, KPPU, 2017.

Andi Fahmi Lubis, et al. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

M. Yahya Harahap. 1991. *Ruang Lingkup Eksekusi Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### C. Jurnal

Abdul Manan, Makalah, Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata, Hakim Agung Mahkamah Agung, Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia 2011.

Azhari Akmal Tarigan. *“Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam”*. Dalam Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016.

Dede Abdul Fatah. *“Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Dalam jurnal Al-Iqtishad Vol. 4 No. 2, Juli 2012.

Dudung Mulyadi, dan Ibnu Rusydi. *“Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat”*. Dalam jurnal Volume 5 Nomor 1, Maret 2017.

I Made Indra Praja W. *“Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”*. JATISWARA Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 32 No.1, Maret 2017.

Mashur Malaka. *“Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha”*. Dalam jurnal Al-Ad’l Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

Meita Fadhilah. *“Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”*. Dalam jurnal wawasan yuridika. Vol. 3 No. 1, Maret 2019.

Prananigrum, dyah er.all.2016.”*Karakteristik Imperatif dan Rekomendatif Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”*. Dalam jurnal Refleksi Hukum [Vol. 1, No.1]

Rosalina Bukido, Dkk. *“Peranan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”*. Dalam jurnal Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 1, 2017.



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH I**

(Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau)

Jl. Gatot Subroto No. 148B, Sekip, Medan Petisah

Medan, Sumatera Utara 20113

Telepon : (061) 4558133, Faksimile : (061) 4148603

Nomor : 25 /Wil.I/S/1/2021 Medan, 18 Januari 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Keterangan

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten M. Basri Nomor 3 Glugur Darat II  
Kota Medan 20238

Menindaklanjuti surat Nomor: 987/11.3/AU/UMSU.06/F/2020 pada tanggal 6 Oktober 2020, perihal penelitian, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Juliansyah Simbela  
NPM : 1606200291  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyelesaikan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Dugaan Praktek Monopoli oleh Pelaku Usaha" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program S-1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Demikian, surat keterangan ini kami sampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Wilayah I,

Ramli Simanjuntak



Tembusan:  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KPPU RI



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : JULIANSYAH SINAMBELA  
**NPM** : 1606200291  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ATAS DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA (STUDI DI KPPU KANWIL I)  
**PEMBIMBING** : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04. Januari 2021	Pengantar Skripsi.	
11. Januari 2021	Revisi latar belakang dan Tinjauan Pustaka	
19. Januari 2021	Menambah kutipan al-Qur'an dan Hadisi	
25. Januari 2021	Tinjauan Pustaka (lebih fokus pada Tema Penelitian)	
03 Februari 2021	Revisi Pembahasan	
09 Februari 2021	menambah isi Pembahasan dan al-Qur'an	
23 Februari 2021	Pembahasan belum mencakup pada Rumusan Masalah	
04 Maret 2021	Pembahasan kesimpulannya dan Saran	
15 Maret 2021	ALL ke alifridang	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr) IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H)